

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam dinamika kehidupan suatu negara yang memiliki banyak populasi terdapat beberapa komponen di dalamnya, salah satunya adalah anak. Pada konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Anak merupakan suatu hal yang bersifat krusial karena peran yang ia miliki yaitu sebagai generasi penerus bangsa. Dengan demikian, anak memiliki suatu hak sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta sebagai pemegang kendali dari suatu bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa maka anak memerlukan adanya perlindungan, karena nantinya akan menyesuaikan dengan pola hidup masyarakat di lingkungannya. Apabila hak perlindungan dari seorang anak tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.

Negara memiliki tanggung jawab penuh atas segala bentuk perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk diskriminasi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh individu lain. Hal itu dikarenakan tidak semua anak diberikan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri atas tindakan atau ancaman yang nantinya dapat memunculkan akibat dalam berbagai hal, baik itu dalam mental ataupun fisik dari anak. Adapun contoh tindakan atau ancaman kekerasan yang kerap menimpa seorang anak seperti, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran terhadap anak, dan eksploitasi anak. Selain itu, dalam kehidupan saat ini terdapat beberapa peristiwa yang melibatkan seorang anak. Pertama, kekerasan fisik yakni memiliki keterkaitan dengan pelukaan beberapa bagian tubuh diantaranya pemukulan, penyiksaan, dan penganiayaan baik menggunakan benda atau tidak sehingga menimbulkan luka pada bagian tubuh anak. Kedua, kekerasan psikis yakni memiliki keterkaitan dengan perasaan anak yang cenderung tidak aman

---

<sup>1</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Ponorogo:Wade Group, 2019), h. 1.

dan nyaman seperti penghinaan, perundungan (*bullying*), pencemoohan, penghardikan, dan segala hal yang termasuk tindakan *mental abuse*. Ketiga, kekerasan seksual yakni memiliki keterkaitan dengan aktivitas seksual anak baik secara non-kontak atau kontak langsung dalam bentuk ajakan serta paksaan. Keempat, kekerasan sosial yakni berupa penelantaran anak dan eksploitasi anak.

Salah satu contoh peristiwa kekerasan pada anak seperti yang terjadi pada Selasa, 26 September 2023 peristiwa yang melibatkan siswa SMP Cimanggu, Kabupaten Cilacap yang menjadi korban perundungan dari kawan sebayanya menjadi sorotan bahkan sampai kepada UNESCO sekalipun, hal itu disampaikan oleh Kapolresta Cilacap Kombes Fannky Ani Sugiharto, bahkan beliau mendapatkan beberapa panggilan telepon dari staf presiden, Kapolri, panglima TNI, dan Menteri PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).<sup>2</sup> Korban berinisial FF (14) serta pelaku dengan inisial WS (14) dan MK (15) yang ditetapkan sebagai tersangka. Motif dari tindak pidana perundungan tersebut dipicu oleh pelaku MK tidak terima korban berinisial FF (14) mengaku sebagai bagian dari kelompok Barisan Siswa (Basis). Adapun keterangan dari pihak penyidik bahwa korban tersebut setelah mengaku bagian dari kelompok basis juga sempat menantang kelompok lain yang berada di luar sekolah. Sehingga dari tindakan tersebut memancing amarah pelaku dan melakukan tindakan penganiayaan kepada korban. Disebutkan bahwa korban mendapatkan luka yang cukup parah yaitu tulang rusuk ke-5 patah dan abses pada urat syaraf leher.<sup>3</sup>

Berdasarkan contoh kasus di atas, dapat disimpulkan terbukti bahwa peranan pemerintah serta aspek pendukung lainnya dalam menunjang kesejahteraan seorang anak sangatlah minim. Selain itu, peran orang tua dan guru sangat diperlukan dalam pembentukan karakter bagi anaknya baik itu di rumah ataupun di sekolah. Begitupun dengan anak yang tentunya sangat membutuhkan perhatian serta bimbingan yang maksimal.

---

<sup>2</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230928153220-12-1004818/kapolres-sebut-kasus-bully-di-cilacap-jadi-perhatian-unesco>. Diakses pada tanggal 10 November 2023 pukul 20.00 WIB.

<sup>3</sup><https://news.detik.com/berita/d-6957770/motif-bullying-di-cilacap-hingga-2-pelaku-jadi-tersangka>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 14.30.

Dalam realitas kehidupan di lingkungan masyarakat tidak sedikit dari anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma-norma yang ada. Hal ini menjadi dasar terbentuknya suatu hukum atau aturan yang termuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan mampu mencegah serta mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wujud perealisasiannya dari adanya peradilan pidana anak ini mengundang pro dan kontra, pihak kontra menyebutkan bahwa dengan adanya proses pengadilan pada anak dapat menimbulkan efek negatif.

Seperti halnya pemberian sanksi pidana penjara bagi anak yang cenderung merugikan bagi pertumbuhan fisik serta psikisnya. Jika dikaitkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Bercermin pada pasal tersebut maka pelaku tindak pidana perundungan akan dikenakan sanksi seperti pada Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa untuk sanksi pidananya diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yakni "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000." Selanjutnya, pada ayat (2) "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Pada ayat (3) dijelaskan bahwa "Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)".<sup>4</sup>

Kemudian pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa "Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.<sup>5</sup> Selain itu, pemberian sanksinya pun tertuang pada PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bagaimana diversi tersebut bisa dijatuhkan, tindak pidana apa saja yang bisa ditangani oleh proses diversi, tata cara dan pelaksanaan diversi dan lain sebagainya yang secara lengkap membahas tentang diversi. Sehingga, anak yang ketentuan umurnya sesuai dengan yang tercantum dalam UU dan telah melakukan tindak pidana akan tetap dijera sanksi atau hukuman sesuai dengan tindakannya dan harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam hukum positif, pemberian sanksi atau hukuman diatur berdasarkan hukum tertulis sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pandangan Hukum Pidana Islam terkait sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku anak yang berkonflik dengan hukum ialah didasarkan pada ke-*mukallaf*-an seseorang. Pertanggungjawaban pidana dari anak ialah menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh anak akan diampuni kecuali jika ia telah *baligh* maka akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Maka dari itu, apabila seorang anak belum dinyatakan *baligh* mereka tergolong sebagai orang yang belum *mukallaf*. *Mukallaf* pada hakikatnya ialah seseorang yang sudah bisa dibebani hukum apabila melakukan tindak pidana. Syarat dari *mukallaf* ialah, beragama Islam, *baligh*, dan berakal sehat.

Pada penjatuhan pidana terhadap anak, poin *baligh* merupakan hal yang krusial karena hal tersebut menjadi penentuan suatu pembatas antara anak-anak dan dewasa, *baligh* pada laki-laki berbeda dengan perempuan. Berdasarkan pendapat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa salah satu tanda *baligh* ialah mencapai usia 15

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tahun. Sedangkan berdasarkan pendapat dari Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa anak di bawah umur dapat ditentukan dengan laki-laki yang belum keluar sperma dan perempuan yang belum mengalami haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Menurut ulama fiqih, perempuan mencapai masa *baligh* pada usia 9 (sembilan) tahun ditandai dengan menstruasi. Sedangkan bagi laki-laki 15 (lima belas) tahun ditandai dengan keluarnya sperma pada saat mimpi basah. Namun apabila belum adanya tanda-tanda mencapai akil *baligh* pada umur 15 (lima belas) tahun tetap saja ia telah dinyatakan *baligh* berdasarkan umur, baik dalam kepercayaan agama dan berakal sehat atau gila, maka ia telah dinyatakan *baligh* secara umur dengan tanpa mempertimbangkan agama, baik itu muslim atau non-muslim, baik itu berakal atau gila.<sup>6</sup> Maka dari itu, apabila seorang anak sudah termasuk ke dalam umur *baligh* tetap dijatuhi hukuman atau sanksi dari tindakan yang telah ia lakukan. Seperti yang tercantum dalam potongan ayat al-Qur'an surat al-Maidah (5):44.

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)

Artinya : “ ...Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”<sup>7</sup>

Oleh karena itu, apabila anak melakukan suatu kenakalan atau tindak kejahatan maka perlu adanya penegakan hukum yang tepat bagi mereka, karena keadaan fisik dan psikis anak yang belum cakap dalam pertanggung jawaban terhadap hukum. Sementara menurut Hukum Pidana Islam seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa (*mukallaf*) dan sehat akalnya. Apabila anak tersebut belum termasuk ke dalam umur *baligh* maka anak tersebut tidak bisa diberikan sanksi atas tindakannya, tetapi anak tersebut tetap diberi pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.<sup>8</sup> Tercantum dalam hadist dari Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut :

<sup>6</sup> Rakib, A, “*Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih Jinayah*”, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.5 No.2, 2021).

<sup>7</sup> Agus Abdulrahim Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Cv Penerbit J-Art, 2006), h. 115.

<sup>8</sup> Ahmad Afif, Skripsi : “*Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan Hukum Islam)*” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَقْلِ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( رُفِعَ الْقَلَمُ (١) عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ بَعْدَهُ إِلَّا (٢) التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَبَّانَ (٣).

Artinya : “*Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.:Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa*” (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Tirmizī dari Aisyah).<sup>9</sup>

Selain itu, Umar Bin Khattab selaku *khalifah* memberi perhatian terhadap anak yang berkonflik, serta menjelaskan bahwa terdapat aturan bagi anak tersebut yaitu sebagai berikut.

أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عُمَرَ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا قَوْلَ لَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلٍ وَلَا حَدٍّ وَلَا نَكَالٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِيهِ  
إِلَّا سَلَامٌ وَمَا عَلَيْهِ

Artinya : *Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: , telah memberitakn kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam. (Umar bin Khattab).*<sup>10</sup>

Inti penyampaian dari kedua hadist tersebut ialah bahwa seorang anak tidak dapat dibebani hukuman dan tidak bertanggungjawab atas penjatuhan pidana jika ia belum mencapai *baligh*. Pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak dalam Islam itu dibebankan kepada orang tuanya atau walinya. Hal tersebut didasarkan atas alasan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sifat dan sikap yang dimiliki oleh seorang anak didasarkan atas ajaran atau didikan orang tua kepada anaknya.

<sup>9</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Ilmiyah, Hadist No. 3822), h. 243.

<sup>10</sup> Abdul Razzaq ibn Hammam as Sanaani, *Mushannaf Abdul Razaq*, Jilid 10 (t.tp: Majlis al- ‘Ilmi), h. 179.

Selain itu, dalam syariat Islam yang mengemukakan mengenai pertanggungjawaban pidana seorang anak ialah didasarkan atas beberapa hal seperti kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Maka dari itu, apabila seorang anak yang belum bisa dibebani hukuman pidananya, orang tualah yang menanggung sanksinya, biasanya berupa pembayaran denda atau *kafarat*. Oleh karena itu, di dalam Hukum Pidana Islam tidak ada ketentuan yang menjelaskan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum karena berdasarkan hukum Islam anak ialah suatu titipan dari Allah Swt., yang dalam hakikatnya harus dijaga, dirawat sebaik-baiknya.

Sehingga berdasarkan pandangan yang berbeda dari setiap keilmuannya menjadi suatu daya tarik bagi penulis agar bisa meneliti lebih lanjut terkait pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Dengan mengangkat pokok pembahasan mengenai **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012**. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini nantinya dapat menambah khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi masalah bahwa tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun diberi sanksi hukuman berupa pengikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun diberi sanksi hukuman dengan denda dan kurungan penjara sesuai dengan Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014. Dalam Hukum Pidana Islam bagi anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhkan sanksi hukuman karena berdasarkan hadist yang menyatakan bahwa anak kecil belum termasuk ke dalam *mukallaf* maka terbebas dari sanksi. Namun apabila seorang anak telah memasuki umur *baligh* maka akan dijatuhi hukuman. Disini terjadi perbedaan yang sangat signifikan maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan pernyataan masalah tersebut dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 dengan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pembahasan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012.
2. Menjelaskan sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Hukum Pidana Islam.
3. Menjelaskan relevansi sanksi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 dengan Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memiliki suatu manfaat baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan civitas akademik khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pembaca sebagai sumber keilmuan dalam berbagai aspek kehidupan.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan hukum dalam menghadapi tindak pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pembaca agar lebih peka terhadap keadaan sekitar apabila terjadi hal serupa atau dapat mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi. Sehingga nantinya peneliti mengharapkan agar dari penelitian ini dapat memberikan pandangan terkait keadilan dalam lingkungan masyarakat.

## E. Kerangka Berpikir

Dalam dunia hukum terkait teori pidana dan pembedannya telah mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun, secara garis besar dalam pidana terdapat tiga teori yang melandasi suatu pemidanaan diantaranya teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian Theorieen*), dan teori gabungan atau teori modern (*Verenigings Theorieen*). Pada teori-teori tersebut memiliki pemahaman serta aliran yang tentunya menjadi pembeda dalam setiap substansinya.

Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), teori ini berdasar kepada pemahaman bahwa pidana tidak memiliki tujuan terhadap unsur praktis, karena dalam teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena suatu individu telah melakukan tindak pidana. Muladi berpendapat bahwa “Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.<sup>11</sup> Maka berdasarkan pendapat tersebut bahwa penjatuhan pidana merupakan suatu tuntutan atau keharusan karena apabila seseorang telah melakukan

---

<sup>11</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), h. 11.

suatu tindak pidana maka pemberian sanksi atau hukuman menjadi sebuah keharusan.

Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian Theorieen*), teori ini memiliki perbedaan dengan teori absolut karena pada dasarnya dalam penjatuhan pidana harus memiliki tujuan bukan semata-mata karena individu tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori relatif berlandaskan pada tiga tujuan dalam pemidanaan yaitu *preventif, deterrence dan reformatif*. Tujuan preventif ialah pencegahan dalam arti lain bahwa hal ini bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* atau menakuti bertujuan agar terciptanya rasa takut untuk tidak melakukan tindak pidana kejahatan. Tujuan *reformatif* atau perubahan ialah agar sifat dari pelaku tindak pidana kejahatan dapat diubah dengan adanya penjatuhan pidana, baik itu melalui pembinaan atau pengawasan.

Teori gabungan atau teori modern (*Verenigings Theorieen*), teori ini memiliki pemahaman bahwa tujuan pemidanaan memiliki sifat plural, karena di dalamnya terdapat penggabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>12</sup>

Kemudian, teori pertanggungjawaban pidana atau dalam Bahasa Belanda yaitu *torekenbaarheid* sedangkan dalam Bahasa Inggris yaitu *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana memiliki konsep penjatuhan pidana yaitu bahwa hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar larangan serta menimbulkan akibat yang buruk dari perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam

---

<sup>12</sup><https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> . Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 23.55 WIB.

tindak pidana.<sup>13</sup> Akan tetapi, pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dijatuhi pidana.

Selain itu, berdasarkan pokok bahasan yang ada memiliki keterkaitan dengan teori penghapusan pidana yang dikemukakan oleh George P. Fletcher dalam bukunya "*Rethinking Criminal Law*". Pertama ialah "*the theory of lesser evils*" dengan arti lain "teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan" yang termasuk ke dalam teori alasan pembenar. Maksud dari teori ini ialah suatu perbuatan dibenarkan apabila perbuatan itu dilakukan atas pertimbangan untuk menghindari dari ancaman bahaya dan tidak ada cara lain selain daripada melakukan perbuatan (tindak pidana) untuk dapat terhindar dari ancaman bahaya yang akan menimpa.<sup>14</sup> Kedua ialah "*the theory of pointless punishment*" atau dengan kata lain "teori hukuman yang tidak perlu" yang termasuk ke dalam teori pemaaf. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hukuman yang dibebankan atau dijatuhkan kepada pelaku itu pantas atas dasar pembenar bahwa hukuman itu akan membawa manfaat pada kebaikan secara umum (mencegah orang melakukan kejahatan). Ketiga ialah "*the theory of necessary defense*" atau dengan arti lain "teori mengenai pembelaan yang diperlukan". Berdasarkan teori tersebut bahwa pembelaan dapat dilakukan apabila digunakan atas dasar kekuatan yang benar dan tepat, sehingga melakukan tindakan melanggar hukum merupakan salah satu jalan yang terbaik untuk melakukan pembelaan.

Teori perbandingan hukum memiliki beberapa istilah asing, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Menurut Barda

---

<sup>13</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006), h. 4.

<sup>14</sup>Hamdan, "*Alasan Penghapus Pidana*," dalam *Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Hukum Pidana Materiil dan Formil*, (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), h. 294–296.

Nawawi Arief dalam bukunya mengutip pendapat dari para ahli yang kemudian menarik inti dari beberapa pemahaman yang menyatakan bahwa definisi dari perbandingan hukum ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Jadi ketika terdapat lebih dari satu sistem hukum, dapat dijadikan pembandingan antara satu sama lain yang nantinya akan ditemukan titik akhir berupa kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang hukum.

Landasan normatif yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana perundungan oleh anak di bawah umur tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”<sup>15</sup> Berdasar kepada pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam alasan pemaaf, karena pada dasarnya dalam penjatuhan hukuman pidana salah satu syaratnya ialah bahwa seseorang telah cakap hukum. Alasan lain yang mendukung ialah bahwa dengan penjatuhan pidana yang memberatkan maka akan merusak pengembangan karakter seorang anak. Maka dari itu, seorang anak tetap dijatuhi hukuman pidana akan tetapi tidak memberatkan anak tersebut seperti dilakukannya pembinaan dan pengawasan.

Pandangan Hukum Pidana Islam terkait penjatuhan pidana pada anak di bawah umur sangat tidak relevan, karena pada dasarnya penjatuhan pidana pada seseorang syaratnya ialah *mukallaf*. Salah satu syarat dari *mukallaf* ialah *baligh*, menurut Islam yaitu *baligh* bagi perempuan menurut ulama fiqih 9 (sembilan) tahun ditandai dengan menstruasi. Sedangkan bagi laki-laki 15 (lima belas) tahun ditandai

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

dengan keluarnya sperma pada saat mimpi basah. Disebutkan dalam hadist Imam Ahmad dan Abu Daud yaitu sebagai berikut :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِعَقْلِ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (( رُفِعَ الْقَلَمُ (١) عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ )) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ بَعْدَهُ إِلَّا (٢) التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

Artinya : “*Dari Aisyah ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw.:Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari orang yang gila hingga ia sembuh, dan dari anak kecil hingga ia dewasa*” (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Nasā’i, Ibnu Mājah, Ibnu Jarīr, Hākim dan Tirmizī dari Aisyah).<sup>16</sup>

Selain itu, Umar Bin Khattab selaku *khalifah* memberi perhatian terhadap anak yang berkonflik, serta menjelaskan bahwa terdapat aturan bagi anak tersebut yaitu sebagai berikut.

أَخْبَرَ نَاصِبُ بْنُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عُمَرَ فِي كِتَابِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَا قَوْدَ لَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ وَلَا قَتْلٍ وَلَا حَدٍّ وَلَا نِكَالٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْخُلْمَ حَتَّى يَعْلَمَ مَا لَهُ فِيهِ  
الإِسْلَامُ وَمَا عَلَيْهِ

Artinya: *Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: , telah memberitakannya kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam. (Umar bin Khattab).*<sup>17</sup>

Penjatuhan pidana pada anak di bawah umur menurut tinjauan Hukum Pidana Islam yaitu terdapat dua pandangan, apabila seorang anak belum mencapai umur *baligh* maka tidak dikenakan sanksi atau hukuman bahkan bisa diwakilkan oleh walinya yaitu orang tuanya biasanya menggunakan *kafarat* sedangkan untuk anak yang sudah mencapai umur *baligh* dapat dikenakan sanksi atau hukuman namun tidak seberat yang dijatuhkan pada orang dewasa.

<sup>16</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal...*, h. 243.

<sup>17</sup> Abdul Razzaq ibn Hammam as Sanaani, *Mushannaf Abdul Razaq...*, h. 179.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam menguji keaslian dari penelitian ini yang berdasarkan pada penelitian terdahulu yang tentunya memiliki karakteristik yang relatif atau cenderung sama dalam segi metode penelitian, tinjauan hukum, dan tema pembahasan yang diusung yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012”. Penelitian yang memiliki keterkaitan dan cenderung memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang diteliti oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Ditulis oleh Nur Annisa Rizky Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar dengan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Persamaan dalam penelitiannya yaitu terdapat pada substansi tema bahasan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada substansi tema terkait tinjauan Hukum Pidana Islam tidak ada. Selain itu, pada metode penelitian yang peneliti terdahulu gunakan ialah yuridis sosiologis dengan turun langsung ke lapangan. Pada teknik pengumpulan data pun menggunakan teknik wawancara.
2. Ditulis oleh Rina Rohayu Harun dan Burhanuddin Mahasiswa/I Universitas Muhammadiyah Mataram dengan jurnal yang berjudul Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. Persamaan dalam penelitiannya ialah terletak pada substansi bahasan yaitu menganalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perbedaannya ialah terletak pada variabel pasal yang tidak disertakan dan tidak diteliti secara terfokus oleh peneliti terdahulu.
3. Ditulis oleh M. Yusran Basri Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan skripsi yang berjudul Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Putusan No.6/Pid.sus.anak/2019/PN.Sdr). Persamaan dalam penelitiannya ialah terletak pada substansi perspektif Hukum Pidana Islam serta salah satu contoh

tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu pengedar narkoba. Selain itu, dalam skripsi peneliti terdahulu menyertakan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian metode penelitian yang digunakan memiliki kesamaan yaitu komparatif atau perbandingan. Perbedaannya terletak pada substansi bahasan bahwa pada peneliti terdahulu hanya terfokus kepada satu tema saja yaitu pencurian dan mengacu pada studi putusan bukan pasal.

4. Ditulis oleh Faaza Qowwaamuddiin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan Oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen No.192/Pid.sus/2013/PN.Srg. Persamaan dalam penelitiannya terletak pada perspektif dari hukum pidana Islam terkait dengan substansi tema tersebut. Perbedaannya yaitu terletak pada substansi terkait anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengerucut kepada perjudian dan mengacu pada studi putusan.
5. Ditulis oleh Nur Fajri Istiqomah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Srg). Persamaan dalam penelitiannya terletak pada perspektif dari hukum pidana Islam terkait dengan substansi tema tersebut. Perbedaannya yaitu terletak pada substansi terkait anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengerucut kepada perkosaan dan mengacu pada studi putusan.